



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk lebih meningkatkan fungsi Kecamatan dan Kelurahan perlu diadakan penyesuaian Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Kabupaten Trenggalek sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN
TRENGGALEK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- e. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Trenggalek ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- h. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek ;
- i. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Trenggalek ;
- j. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek, yang terdiri dari :
 1. Kecamatan Trenggalek ;
 2. Kecamatan Pogalan ;

3. Kecamatan Durenan ;
 4. Kecamatan Bendungan ;
 5. Kecamatan Karangn ;
 6. Kecamatan Tugu ;
 7. Kecamatan Pule ;
 8. Kecamatan Suruh ;
 9. Kecamatan Kampak ;
 10. Kecamatan Gandusari ;
 11. Kecamatan Watulimo ;
 12. Kecamatan Panggul ;
 13. Kecamatan Dongko ;
 14. Kecamatan Munjungan ;
- k. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek, yang terdiri dari :
1. Kelurahan Tamanan ;
 2. Kelurahan Ngantru ;
 3. Kelurahan Kelutan ;
 4. Kelurahan Surodakan ;
 5. Kelurahan Sumbergedong.
- i. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 3

- (1) Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati ;
 - b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berada di wilayah Kecamatan ;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.
- (3) Penjabaran Tugas, Fungsi Kecamatan dan atau Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Camat.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat ;
 - b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi Kelurahan.
- (3) Penjabaran Tugas, Fungsi Kelurahan dan atau Pelimpahan Kewenangan dari Camat kepada Lurah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kecamatan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kelurahan

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretariat Kelurahan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11.
- (3) Penjabaran Tugas dan Fungsi Kelurahan, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Eselon Jabatan Struktural di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Kabupaten Trenggalek dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Lembaga Perangkat Daerah sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Trenggalek dan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Kabupaten Trenggalek, masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantiknya/ditugaskannya pejabat sesuai dan berdasar Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai beriakku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal 1 -9- 2003



BUPATI TRENGGALEK,

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 September 2003



sekretaris Daerah

MUJIARTO
NIP. 310 083 084

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2003 NOMOR 7/C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI

KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Trenggalek dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Kabupaten Trenggalek perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tersebut, dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Trenggalek, agar terdapatnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas